



**PUTUSAN**

**Nomor : 78 / PID / 2012 / PT. KT. SMDA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama : MUHAMMAD SAHNAN BIN KAPRAWI; -----

Tempat Lahir : Bangkalan (Madura); -----

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Maret 1966; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : JL. Jendral Sudirman Dusun Gunung Saranai  
Ds.Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kodya  
Bontang; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Pendidikan : -

PENAHANAN :

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik jenis Penahanan Rutan di Polres Kutim sejak tanggal 24 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 14 Maret 2004; -----
- Ditanggguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2004; -----
- Ditahan Penuntut Umum jenis Penahanan Kota sejak tanggal 31 Maret 2004 sampai dengan tanggal 19 April 2004; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

I. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 April 2004

Nomor.Reg.Perk:PDM- 53/SGT/03/2004 sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sahnun bin Kaprawi, pada hari kamis tanggal 19 Pebruari sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2004 bertempat di Kawasan Taman Nasional Kutai Jl. Bontang Sangatta yang terletak di Teluk Kaba II Desa Teluk Pandan Kec. Sangatta Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;-----

---- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Petugas Polhut dari Taman Kutai Nasional sedang melakukan Patroli di Kawasan Balai Taman Kutai Nasional telah melihat kendaraan Truk No. Pol.KT 8562 DA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa muatan kayu sebanyak 5 (lima) potong kayu jenis meranti berbentuk blambangan yang terdiri dari UK. 25x18x400 cm sebanyak 1 (satu) potong, Uk. 30x20x400 cm sebanyak 2 (dua) potong selanjutnya petugas Polhut mengamankan kayu-kayu tersebut dan kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkutnya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu sebanyak 5 Potong tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini;-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jom Pasal 78 ayat (7) UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;-----

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Sahnun bin Kaprawi, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan ke satu Primair diatas, telah mengangkut , menguasai atau memiliki hasil hutan hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dimana perbuatan tersebut tidak sampai selesai hanyalah bukan lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;-----

---- Pada mulanya terdakwa selaku Pengemudi Truk No.Pol KT.8562 DA bermaksud akan mengangkut kayu sebanyak 20 batang yang berada dikawasan Taman Kutai Nasional namun ketika baru memuat /mengangkut kayu sebanyak 5 (lima) potong kayu jenis Meranti berbentuk blambangan, diketahui oleh petugas Polhut dari Taman Kutai Nasional yang sedang melakukan Patroli di Kawasan Balai Taman Kutai Nasional sehingga Terdakwa takut dan berlari meninggalkan kendaraan truk serta kayu yang akan diangkutnya,

---- Selanjutnya Petugas Polhut mengamankan kayu-kayu tersebut dan kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkutnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu sebanyak 5 potong tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 53 (1) KUHP;-----

**ATAU :**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Sahnun bin Kaprawi, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan ke satu Primair diatas, membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan, tanpa ijin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;-----

---- Ketika Petugas dari Taman Kutai Nasional sedang melakukan Patroli di Kawasan Balai Taman Kutai Nasional telah melihat kendaraan Truk No.Pol KT.8562 DA yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang berhenti dengan membawa muatan kayu sebanyak 5 (lima) potong kayu jenis Meranti di dalam Kawasan Hutan Taman Kutai Nasional selanjutnya petugas Polhut mengamankan kayu-kayu tersebut dan kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkutnya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kendaraan truk yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Kayu sebanyak 5 potong tersebut tidak dilengkapi ijin dari Pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini ,-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf j jo Pasal 78 ayat (7) UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----

II. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2004 NO.REG.PERK:PDM-53/SGT/04/2004 yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHNAN Bin KAPRAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SAHNAN BIN KAPRAWI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) unit Kendaraan Truk Mitsubishi warna kuning dan bak warna hijau No.Pol.KT.8562 DA An. Ir.WARSITO;-----

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol.KT.8562 DA;-----

- 1 (satu) potong kayu Blambangan jenis Meranti ukuran 25x18x400 Cm;-----

- 2( dua) potong kayu Blambangan jenis Meranti ukuran 30x20x400 Cm;-----

- 2 (dua) Potong Kayu Blambangan jenis Meranti Ukuran 20x20x400 Cm;-----

Dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.500,-

( Seribu limaratus rupiah). -----

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 06 Juli 2004 Nomor : 48/Pid.B/2004/ PN.Sgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas MUHAMMAD SAHNAN BIN KAPRAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas MUHAMMAD SAHNAN BIN KAPRAWI dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan , dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila Terdakwa dengan putusan Hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa waktu selama 1 (satu) tahun;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit Truk No,Pol.KT.8562 DA beserta STNK nya dikembalikan kepada yang berhak (An. Ir.Warsito);-----
  - 1 . (satu) potong kayu jenis Meranti Ukuran 25x18x400 Cm;
  - 2 (dua) potong kayu jenis Meranti ukuran 30x20x400 Cm
  - 2 (Dua) potong kayu jenis Meranti ukuran 20x20x400 Cm;Dirampas untuk Negara;-----
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- ( seribu lima ratus rupiah). -----

IV. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Abdul Halim,SH Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2004, AGUS PRIYATNA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 06 Juli 2004 Nomor : 48/Pid.B/2004/PN.Sgt, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2004 secara patut dan seksama;-----

V. Surat Memori Banding yang diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2004 yangb diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 11 Agustus 2004 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2004 secara patut dan seksama;-----

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 Mei 2004 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan selama 7 (tujuh ) hari kerja telah diberikan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama;-----

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sangatta beserta semua Surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 06 Juli 2004 Nomor : 48/Pid.B/2004/PN.Sgt, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang mendasari Putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit Truck No. Pol.KT.8562 DA beserta STNKnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;-----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 27 Juli 2004 pada pokoknya mengemukakan:-----

1. Bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun adalah tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal logging;-----
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning dan bak warna hijau No.Pol.KT.8562 DA An. Ir.Warsito dan 1 (satu) lembar STNK telah dikembalikan kepada pemiliknya, Penuntut Umum tidak sependapat karena secara Yuridis ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 78 (15) UURI No. 41 Tahun 1999 secara Imperatif menegaskan semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum pada No.1 diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena dalam penjatuhan pidana tidak harus berupa nestapa yang berat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan sengsara, akan tetapi sudah cukup setimpal apabila pidana yang dijatuhkan telah dapat mendidik Terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding pada no.2 Pengadilan Tinggi dapat membenarkan uraian Penuntut Umum yang menyebutkan pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck No.Pol.KT.8562 DA beserta STNKnya kepada pemiliknya adalah bertentangan dengan Pasal 78 (15) UURI No. 41 Tahun 1999 yang secara imperatif menegaskan semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya tanggal 16 Mei 2008 No. 1/2008 menyatakan Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan “ Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara;-----

**Menimbang**, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 06 Juli 2004 Nomor : 48/Pid.B/2004/PN.Sgt yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) unit Truck No. Pol.KT.8562 DA beserta STNKnya dinyatakan dirampas untuk Negara dan menguatkan putusan untuk selebihnya yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 58 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidair dan dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan;-----

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan Pasal 58 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta Peraturan-Peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 06 Juli 2004 Nomor : 48/Pid.B/ /2004/PN.Sgt yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit Truck No.Pol.KT 8562 DA beserta STNKnya yang amarnya sebagai berikut :-----
- Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit Truck No.Pol.KT 8562 DA beserta STNKnya dirampas untuk Negara;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500; ( Dua ribu lima ratus rupiah );-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **01 Nopember 2012** oleh kami **H.SUNTORO HUSODO,SH.MHum** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.MULYANTO, SH.MH**, dan **JANNES ARITONANG,SH.MH**. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **02 Juli 2012** Nomor : **78/Pid/PT.KT.Smda** sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MARSINTARAYA,SH** sebagai Penitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**KETUA MAJELIS,**

**H.SUNTORO HUSODO,SH.MHum**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**H.MULYANTO,SH.MH**

**JANNES ARITONANG,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARSINTARAYA,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)